Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 6320-6334

Analisis Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Kabupaten Pemalang

Feri Al Faozi[1], Hani Irhamdessetya[2]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo[1-2]
Email Korespondensi: ferialfaozi8@gmail.com[1], haniirhamdessetya@unw.ac.id[2]

ABSTRAK

Tindak pidana perjudian merupakan permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan moral masyarakat di Kabupaten Pemalang. Meskipun telah diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, praktik perjudian masih terus berkembang, termasuk dalam bentuk perjudian daring. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan terkait efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera dan menekan angka kriminalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan pengaturan hukum tindak pidana perjudian dalam hukum positif Indonesia serta mengevaluasi efektivitas pelaksanaan penegakan hukumnya di Kabupaten Pemalang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung pendekatan yuridis empiris terbatas melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah berjalan relatif optimal, namun masih menghadapi kendala teknologi dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan preventif.

Kata Kunci: Efektivitas Penegakan Hukum, Perjudian, Kabupaten Pemalang.

ABSTRACT

Gambling offenses constitute a legal issue that significantly affects the social, economic, and moral conditions of society in Pemalang Regency. Although gambling activities have been regulated under Article 303 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 7 of 1974 on Gambling Control, gambling practices continue to develop, including in the form of online gambling. This condition raises concerns regarding the effectiveness of law enforcement in providing a deterrent effect and reducing crime rates. This study aims to analyze the coherence of legal regulations governing gambling offenses within the Indonesian positive law system and to evaluate the effectiveness of their enforcement in Pemalang Regency. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, supported by a limited empirical juridical approach through literature review and interviews. The findings indicate that law enforcement has been relatively effective; however, it still faces challenges related to technological developments and the legal culture of the community. Therefore, more comprehensive and preventive law enforcement strategies are required.

Keywords: *Effectiveness of Law Enforcement; Gambling; Pemalang Regency*

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perjudian adalah fenomena sosial yang tersembunyi yang memiliki banyak aspek kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Secara yuridis, perjudian diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, serta tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Urgensi penanganan perjudian berakar pada dampaknya yang bersifat destruktif dan eksploitatif, di mana praktik ini tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi pelakunya, tetapi juga menjadi pemicu munculnya berbagai tindak kriminalitas turunan (*derivative crimes*) seperti pencurian, penipuan, hingga kekerasan dalam rumah tangga(Hing et al., 2024).

Eksistensi perjudian di era kontemporer telah mengalami transformasi yang sangat signifikan. Jika dahulu perjudian identik dengan kerumunan fisik secara konvensional (seperti judi kartu, dadu, atau sabung ayam), saat ini perjudian telah bermigrasi ke ranah digital melalui platform *online*. Transformasi ini membawa tantangan baru bagi aparat penegak hukum, mengingat karakteristik judi daring yang lintas batas (*borderless*)(Hörnle & Zammit, 2010), anonim, dan sangat mudah diakses oleh berbagai lapisan usia, termasuk remaja. Hal ini menciptakan urgensi bagi negara untuk memperkuat instrumen hukum pidana guna melindungi kepentingan umum serta menjaga stabilitas sosial dan ketertiban hukum.

Di tingkat lokal, fenomena ini tercermin secara nyata di wilayah hukum Kabupaten Pemalang. Meskipun upaya penegakan hukum melalui tindakan represif terus digalakkan, data menunjukkan bahwa praktik perjudian masih memiliki daya pikat yang tinggi di tengah masyarakat(Fanani & Tritasyah, 2023). Berdasarkan laporan kinerja kepolisian setempat, terdapat fluktuasi angka kasus yang menunjukkan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang maksimal(Ali, 2018). Ketidakseimbangan antara aturan hukum (*law in books*) dengan realita di lapangan (*law in action*) menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum yang telah dijalankan(Shalihah, 2017).

Pentingnya penelitian ini juga didasarkan pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto(Huda et al., 2022), yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada lima faktor utama: faktor hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Di Kabupaten Pemalang, kendala seringkali muncul bukan hanya dari sisi regulasi, melainkan juga dari budaya masyarakat yang masih menganggap perjudian sebagai bagian dari hiburan atau kebiasaan, serta keterbatasan teknologi dalam melacak sindikat judi *online*(Saputra et al., 2025).

Sebagai respons terhadap dampak negatif tersebut, hukum positif Indonesia telah mengatur tindak pidana perjudian secara tegas(Rodhiyah et al., 2022). Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian dapat dijatuhi pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah(Waney, 2016). Selain itu, Pasal 303 bis KUHP mengatur pemidanaan terhadap pihak-pihak yang turut serta dalam permainan judi, meskipun tidak berperan sebagai penyelenggara(Sagala, 2019). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar hukum yang cukup komprehensif untuk menindak baik pelaku utama maupun pihak yang berpartisipasi dalam tindak pidana perjudian.

Namun demikian, keberadaan norma hukum yang memadai tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum dalam praktik(Arliman, 2015). Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak

hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum(Iqsandri, 2022). Dalam konteks tindak pidana perjudian, kelima faktor tersebut saling berkaitan dan berperan menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mengendalikan perilaku masyarakat(Adlina, 2025).

Perkembangan teknologi informasi turut memperumit dinamika penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. Munculnya praktik perjudian daring (*online gambling*) yang memanfaatkan jaringan internet lintas wilayah bahkan lintas negara menjadikan pengawasan dan penindakan semakin kompleks(Kesuma, 2023). Karakter kejahatan yang bersifat transnasional, penggunaan identitas digital, serta sistem transaksi elektronik yang sulit dilacak menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kapasitas teknis, sarana pendukung, dan koordinasi antarlembaga yang memadai(Cahyono et al., 2025). Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya sinergi antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) dalam sistem penegakan hukum(Mahanani, 2019).

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Pemalang. Efektivitas penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari aspek kuantitatif berupa jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari aspek kualitatif, seperti kemampuan hukum dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*), menekan angka kejahatan perjudian, serta mewujudkan perlindungan terhadap ketertiban dan nilai-nilai sosial masyarakat secara berkeadilan(Budiarta, 2024).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji secara yuridis dan empiris pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang dengan menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan realitas penerapannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana, sekaligus menjadi bahan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif, konsisten, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan masyarakat(Karyudi & Firdausiah, 2024).

Secara empiris, dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Pemalang pada periode 2023(https://polrespemalang.com, n.d.) hingga 2025 menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam modus operandi tindak pidana perjudian. Meskipun secara umum tingkat kriminalitas cenderung mengalami penurunan, kasus perjudian menunjukkan fluktuasi yang dinamis dengan puncak pengungkapan pada tahun 2024(Humas Polri Pemalang, n.d.) sebanyak 17 kasus(Badan Pusat Statistik, 2024). Fenomena tersebut dipengaruhi oleh pergeseran praktik perjudian konvensional ke ranah digital (*online*) yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan geografis.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, Polres Pemalang mengintensifkan upaya penegakan hukum melalui pelaksanaan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Candi sebagaimana

dilaporkan oleh Humas Polri pada tahun 2024. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang signifikan dengan tercapainya tingkat penyelesaian perkara (*crime clearance*) sebesar 100 persen pada tahun 2024, yang mencerminkan peningkatan intensitas dan keseriusan aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Memasuki tahun 2025, tantangan penegakan hukum semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem pembayaran digital yang bersifat anonim dalam transaksi perjudian *online*. Meskipun jumlah laporan kasus mengalami penurunan menjadi 15 kasus, rasio penyelesaian perkara tetap berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni sebesar 93,3(Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, 2025) persen. Fakta tersebut menegaskan bahwa permasalahan perjudian di Kabupaten Pemalang telah bertransformasi dari sekadar gangguan ketertiban umum menjadi isu sosial-ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan kajian yang lebih mendalam, khususnya terkait efektivitas strategi pencegahan dan penegakan hukum di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai dinamika tersebut, selanjutnya disajikan data pengungkapan kasus tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang pada periode 2023 hingga 2025 tergambar sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Laporan Kasus	Penyelesaian Perkara (*Crime Clearance*)	Persentase Keberhasilan
2023	Data Awal	Data Awal	-
2024	17 Kasus	17 Kasus	100%
2025	15 Kasus	14 Kasus	93,3%

Sumber: Data diolah dari BPS Kabupaten Pemalang dan Polres Pemalang (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa pencapaian pada tahun 2024 melalui *Operasi Pekat Candi* menunjukkan komitmen represif yang optimal. Meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan rasio penyelesaian perkara, hal ini secara empiris berkorelasi dengan meningkatnya kerumitan pelacakan transaksi digital anonim yang digunakan oleh para pelaku. Pengungkapan kasus tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang selama periode 2023 hingga 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif namun tetap signifikan. Peningkatan jumlah kasus dari 12 kasus pada tahun 2023 menjadi 17 kasus pada tahun 2024 mengindikasikan meningkatnya intensitas penegakan hukum, yang diperkuat dengan tercapainya tingkat penyelesaian perkara (*crime clearance*) (Ariefianto, 2016) sebesar 100 persen pada tahun 2024.

Pada tahun 2025, meskipun jumlah laporan kasus mengalami penurunan menjadi 15 kasus, kompleksitas permasalahan tindak pidana perjudian tetap tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya

adaptasi modus operandi pelaku perjudian melalui pemanfaatan platform digital yang bersifat lebih tertutup dan sulit terdeteksi. Konsistensi tingkat penyelesaian perkara yang berada di atas 90 persen selama periode tersebut mencerminkan adanya komitmen dan kinerja aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Namun demikian, data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa praktik perjudian masih merupakan ancaman nyata bagi ketertiban dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penanganan tindak pidana perjudian tidak dapat semata-mata mengandalkan pendekatan represif(Sitompul et al., 2014), melainkan memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Meskipun ketentuan hukum pidana telah secara tegas melarang praktik perjudian(Perkasa & Pakpahan, 2023), kenyataan empiris menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut masih terus terjadi, sehingga mencerminkan adanya persoalan dalam efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu analisis yuridis yang mendalam mengenai efektivitas penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang. Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini mengambil judul **"Analisis Yuridis Tentang Efektivitas Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pemalang."**

Lingkup pengabdian dan pengembangan dalam penelitian ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Pemalang sebagai objek kajian. Kegiatan pengabdian diarahkan pada upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan serta konsekuensi hukum dari tindak pidana perjudian(Nurdiansyah et al., 2024), baik perjudian konvensional maupun perjudian berbasis daring (*online*). Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Pemalang memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai implikasi hukum, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik perjudian, sehingga dapat mendorong terbentuknya sikap patuh terhadap hukum serta menurunkan tingkat toleransi sosial terhadap aktivitas perjudian.

Sejalan dengan latar belakang permasalahan serta lingkup pengabdian dan pengembangan yang telah diuraikan, penelitian ini selanjutnya dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah sebagai dasar analisis dan pembahasan. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia berdasarkan hukum positif? Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perjudian, khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Sementara itu,

pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep efektivitas penegakan hukum dan tujuan pemidanaan dalam konteks tindak pidana perjudian.

Penelitian ini juga didukung oleh pendekatan yuridis empiris secara terbatas untuk memperoleh gambaran mengenai praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang. Data penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara terbatas dengan pihak terkait. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan sistematis.

Sebagai bagian dari lingkup pengabdian, penelitian ini mencakup upaya edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pengaturan dan konsekuensi hukum tindak pidana perjudian, pendampingan sosial dan hukum secara partisipatif dengan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan perjudian, serta identifikasi alternatif solusi sosial-ekonomi secara konseptual untuk mengurangi faktor pendorong praktik perjudian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perjudian dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga ketertiban umum dan moralitas sosial, termasuk di Kabupaten Pemalang. Keberadaan pengaturan hukum mengenai perjudian dalam sistem hukum positif Indonesia mencerminkan kebijakan kriminal *(criminal policy)* yang bersifat preventif dan represif(Luntungan & Sahid, 2024), yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dari dampak sosial dan ekonomi perjudian.

Secara yuridis, pengaturan tindak pidana perjudian tidak hanya bersumber pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian(Ubwarin, 2017). Sinkronisasi kedua regulasi tersebut secara tegas mengubah kualifikasi tindak pidana perjudian dari pelanggaran *(overtredingen)* menjadi kejahatan *(misdrijven)*, yang berimplikasi pada pemberatan ancaman pidana serta pengetatan mekanisme penegakan hukum(Manik, 2022).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengaturan hukum perjudian turut diperluas ke ranah siber melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024(Hutabarat et al., 2023). Pasal 27 ayat (2) UU ITE berfungsi sebagai instrumen hukum pelengkap yang menjerat praktik perjudian berbasis elektronik, sehingga secara normatif sistem hukum Indonesia telah

membentuk kerangka regulasi yang komprehensif untuk menanggulangi perjudian, baik konvensional maupun *online*.

Dalam perspektif doktrinal, Pasal 303 KUHP dirancang untuk menjerat pihak-pihak yang berperan sebagai penyelenggara atau fasilitator perjudian, khususnya mereka yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian(Madaniyyah et al., 2024). Unsur-unsur delik dalam pasal tersebut menunjukkan adanya pembedaan peran antara bandar, pihak yang turut serta membantu, dan pemain, dengan tingkat pertanggungjawaban pidana yang berbeda(Ruslan Renggong, 2021). Namun, dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Pemalang masih dijumpai kecenderungan penindakan yang lebih dominan terhadap pemain, sehingga menimbulkan kesenjangan antara konstruksi normatif dan implementasi di lapangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 semakin menegaskan politik hukum pidana Indonesia dengan menghapus seluruh bentuk legalitas perjudian, termasuk praktik perizinan yang sebelumnya pernah berlaku di daerah tertentu. Perubahan kualifikasi delik perjudian menjadi kejahatan membawa implikasi yuridis yang luas, antara lain terhadap proses penuntutan, masa kedaluwarsa, dan dapat dipidananya perbuatan percobaan.

Perkembangan perjudian berbasis digital selanjutnya menuntut adaptasi penegakan hukum yang tidak lagi bertumpu pada pembuktian konvensional, melainkan pada penggunaan alat bukti elektronik. Dalam konteks ini, Undang-Undang ITE berfungsi sebagai *lex specialis* yang melengkapi ketentuan umum dalam KUHP, sekaligus memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum untuk menindak perjudian dalam ruang siber(Perkasa & Pakpahan, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, secara normatif dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana perjudian di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat, komprehensif, dan bersifat prohibitif. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi (*legal substance*), melainkan juga oleh profesionalisme aparat penegak hukum serta faktor sosial yang memengaruhi implementasi hukum di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai sejauh mana norma-norma tersebut diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, sinkronisasi pengaturan hukum tindak pidana perjudian juga perlu dipahami dalam kerangka harmonisasi antar-peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional. Keberadaan KUHP sebagai hukum pidana umum (lex generalis) yang diperkaya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 serta Undang-Undang ITE menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan norma pidana dengan dinamika sosial dan perkembangan modus kejahatan. Harmonisasi ini penting guna mencegah terjadinya konflik norma (norm conflict) maupun kekosongan hukum (recht vacuum) dalam penanganan perkara perjudian, khususnya yang melibatkan teknologi digital.

Dari perspektif kebijakan kriminal, pengaturan perjudian yang bersifat prohibitif mencerminkan orientasi negara yang menempatkan perjudian sebagai perbuatan yang mengancam ketertiban sosial, stabilitas ekonomi masyarakat, serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan represif melalui pemidanaan dipandang sebagai instrumen utama dalam menanggulangi praktik perjudian. Namun demikian, kebijakan ini seharusnya diimbangi dengan pendekatan preventif, seperti edukasi hukum kepada masyarakat dan penguatan pengawasan sosial, agar tujuan penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan berulangnya tindak pidana.

Dalam konteks Kabupaten Pemalang, sinkronisasi pengaturan hukum tersebut pada dasarnya telah memberikan dasar yuridis yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, kompleksitas pembuktian, serta faktor budaya hukum masyarakat yang cenderung permisif terhadap praktik perjudian tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang tegas belum tentu berbanding lurus dengan efektivitas penegakannya apabila tidak didukung oleh struktur hukum dan budaya hukum yang memadai.

Lebih lanjut, dominannya penindakan terhadap pemain dibandingkan bandar atau penyelenggara perjudian menunjukkan adanya problem struktural dalam penegakan hukum. Padahal, secara normatif Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 justru menempatkan bandar dan fasilitator sebagai subjek hukum utama yang harus diprioritaskan dalam penindakan. Ketimpangan ini berpotensi melemahkan tujuan pemidanaan, karena tidak menyentuh akar permasalahan perjudian yang bersifat sistemik dan terorganisir.

Dalam praktik perjudian berbasis daring, tantangan penegakan hukum semakin kompleks akibat sifat kejahatan yang lintas wilayah dan memanfaatkan anonimitas teknologi informasi. Meskipun Undang-Undang ITE telah memberikan dasar hukum terkait alat bukti elektronik, aparat penegak hukum tetap dituntut untuk memiliki kapasitas teknis dan pemahaman digital forensik yang memadai. Tanpa dukungan kemampuan tersebut, penerapan norma hukum berpotensi tidak optimal dan hanya menyasar pelaku tingkat bawah.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa sinkronisasi pengaturan hukum tindak pidana perjudian tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek normatif, melainkan harus dilihat secara holistik dalam kerangka sistem hukum. Efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian sangat bergantung pada keselarasan antara substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Ketidakseimbangan salah satu unsur tersebut berpotensi menghambat tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian di Kabupaten Pemalang

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang, khususnya di wilayah hukum Polsek Pulosari, didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis bagi kepolisian dalam menjalankan kewenangannya. Dasar hukum utama penanganan tindak pidana perjudian bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 303 dan Pasal 303 bis, yang mengatur larangan serta ancaman pidana terhadap perbuatan menawarkan, memberikan kesempatan, atau turut serta dalam permainan judi.

Pasal 303 KUHP diarahkan untuk menjerat pihak-pihak yang berperan sebagai bandar atau fasilitator perjudian, terutama yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, sedangkan Pasal 303 bis KUHP mengatur pemidanaan terhadap pihak yang turut serta, termasuk pemain. Pembedaan peran tersebut menjadi acuan normatif bagi aparat kepolisian dalam menentukan pola penindakan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penerapan ketentuan pidana tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), guna menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana. Selain itu, pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat lokal juga berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, yang menekankan pendekatan *community policing* melalui pelibatan masyarakat dan peran strategis Bhabinkamtibmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat(Ramadhan et al., 2021).

Dalam praktik penegakan hukum di wilayah Polsek Pulosari, penanganan tindak pidana perjudian umumnya diawali dari laporan masyarakat atau hasil pemantauan lapangan, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian, aparat kepolisian masih menghadapi kendala empiris, antara lain keterbatasan informasi mengenai keberadaan bandar, sifat perjudian yang tertutup dan berpindah-pindah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan. Kondisi tersebut berdampak pada pola penindakan yang dalam beberapa kasus lebih banyak menyasar pemain dibandingkan bandar atau pihak yang memfasilitasi perjudian.

Berdasarkan temuan lapangan, praktik perjudian di wilayah hukum Polsek Pulosari masih ditemukan dalam skala terbatas dan bersifat konvensional, seperti perjudian kartu dan togel yang dilakukan secara tertutup. Menghadapi kondisi tersebut, Polsek Pulosari cenderung mengedepankan pendekatan preventif melalui penyuluhan hukum, patroli rutin, serta penguatan peran Bhabinkamtibmas dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis. Pendekatan ini sejalan dengan konsep community policing, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam pencegahan tindak pidana.

Selain upaya preventif, tindakan represif tetap dilakukan terhadap praktik perjudian yang memenuhi unsur tindak pidana, melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti sesuai ketentuan KUHP dan KUHAP, dengan tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah Polsek Pulosari secara normatif telah didukung oleh faktor hukum dan faktor penegak hukum yang memadai. Namun demikian, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta masih adanya toleransi sosial terhadap perjudian menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan budaya hukum belum sepenuhnya mendukung efektivitas penegakan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah Polsek Pulosari telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun efektivitasnya belum optimal secara sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui peningkatan penyuluhan hukum, penguatan sinergi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat, serta optimalisasi peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana perjudian.

Lebih lanjut, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di tingkat kepolisian sektor menunjukkan adanya dilema antara tuntutan normatif penegakan hukum pidana dan realitas sosial yang dihadapi di lapangan. Di satu sisi, aparat kepolisian dituntut untuk menegakkan hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun di sisi lain, kondisi sosial masyarakat yang masih memandang perjudian tertentu sebagai aktivitas "biasa" atau hiburan turut memengaruhi intensitas dan pola penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pendekatan preventif yang lebih dominan dilakukan oleh Polsek Pulosari dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi terhadap karakteristik wilayah dan masyarakat setempat. Strategi ini mencerminkan orientasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) yang menempatkan stabilitas sosial sebagai prioritas. Meskipun demikian, dominasi pendekatan preventif tanpa diimbangi penindakan represif yang konsisten berpotensi menimbulkan persepsi lemahnya penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya cegah (deterrent effect) terhadap pelaku perjudian.

Dalam perspektif kebijakan kriminal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian di tingkat lokal belum sepenuhnya menyentuh aktor utama dalam jaringan perjudian, yaitu bandar dan penyelenggara. Penindakan yang lebih sering menyasar pemain menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas struktural dan operasional kepolisian sektor dalam mengungkap jaringan perjudian yang bersifat terorganisir. Akibatnya, praktik perjudian cenderung bersifat residual dan berulang, meskipun telah dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku di tingkat bawah.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk minimnya dukungan teknologi dan kemampuan intelijen, turut menjadi faktor penghambat dalam pengungkapan tindak pidana perjudian. Kondisi ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan potensi berkembangnya perjudian berbasis daring, yang meskipun belum dominan di wilayah Polsek Pulosari, tetap membutuhkan kesiapsiagaan aparat penegak hukum. Tanpa penguatan kapasitas teknis dan koordinasi lintas satuan, penegakan hukum terhadap perjudian berpotensi tertinggal dari perkembangan modus kejahatan.

Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa unsur substansi hukum dan struktur hukum telah tersedia, namun unsur budaya hukum masih menjadi faktor penentu yang paling lemah. Sikap permisif masyarakat terhadap perjudian, rendahnya tingkat pelaporan, serta kecenderungan menyelesaikan persoalan secara informal menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya dipahami dan diinternalisasi sebagai pedoman perilaku sosial.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian tidak dapat hanya mengandalkan aparat kepolisian semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, aparat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menjadi kunci dalam membangun kesadaran hukum kolektif. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang tidak toleran terhadap praktik perjudian, sehingga penegakan hukum dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah Polsek Pulosari merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam mengubah pola perilaku masyarakat serta mencegah berulangnya tindak pidana perjudian. Pendekatan yang seimbang antara upaya preventif dan represif, disertai penguatan budaya hukum, menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Pemalang yang dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas, masih dijumpai kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, khususnya ditandai dengan berkembangnya perjudian berbasis daring serta

keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh belum adaptifnya regulasi terhadap bentuk perjudian modern, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana teknologi, serta budaya hukum masyarakat yang masih permisif. Hal ini menunjukkan lemahnya sinergi antar faktor penegakan hukum sehingga efektivitasnya belum tercapai secara menyeluruh.

Saran

Disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan kapasitas pengawasan dan kemampuan teknis dalam mendeteksi perjudian daring, didukung oleh koordinasi yang lebih optimal dengan unsur masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan preventif melalui edukasi hukum dan dukungan sarana penegakan hukum. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam membangun budaya hukum yang menolak praktik perjudian. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data empiris langsung serta mengkaji perkembangan pola perjudian modern. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam penguatan strategi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, khususnya melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adlina, N. A. (2025). *Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi dan Implementasi. Journal of Contemporary Law Studies*, *2*(2), 197–208.

Ali, M. (2018). *Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, *25*(1), 137–158.

Ariefianto, Y. (2016). *Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas*. Brawijaya University.

Arliman, L. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Deepublish.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi*. https://pemalangkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/01295170d95f41cbc8bf65ed/kabupaten-pemalang-dalam-angka-2024.html

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang. (2025). *Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2025*. https://pemalangkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/27ac816a97d771cb1ef0e28b/kabupaten-pemalang-dalam-angka-2025.html

Budiarta, B. (2024). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online berdasarkan teori keadilan bermartabat*. UPT. Perpustakaan Undaris.

Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). *RIKONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dame Journal of Law*, *1*(1), 1–23.

Fanani, A. F., & Tritasyah, R. P. (2023). M*araknya judi online di kalangan anak muda dalam perspektif hukum*.

Jurnal Fundamental Justice, 171–185.

Hing, N., O'Mullan, C., Nuske, E., Breen, H., Mainey, L., Taylor, A., Frost, A., Greer, N., Jenkinson, R., & Jatkar, U. (2024). *The relationship between gambling and intimate partner violence against women* (Issue 21). Australia's National Research Organisation for Women's Safety.

Hörnle, J., & Zammit, B. (2010). *Cross-border online gambling law and policy. In Cross-border Online Gambling Law and Policy*. Edward Elgar Publishing.

https://polrespemalang.com. (n.d.). *Perangi Kasus Perjudian, Polda Jateng Tangkap 350 Pelaku Selama Tahun 2023*. https://polrespemalang.com/perangi-kasus-perjudian-polda-jateng-tangkap-350-pelaku-selama-tahun-2023/#:~:text=SEMARANG – Upaya Polda Jawa Tengah dalam,Jawa Tengah%2C sejak Januari hingga September terdapat

Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). *Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto*. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, *11*(1), 115–134.

Humas Polri Pemalang. (n.d.). *Polres Pemalang Ungkap Kasus Judi Togel Hingga Prostitusi, Selama Gelaran Ops Pekat 2024*. https://polrespemalang.com/polres-pemalang-ungkap-kasus-judi-togel-hingga-prostitusi-selama-gelaran-ops-pekat-2024/

Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., Saragih, I. I. M., Budihartono, E., & Abas, M. (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Iqsandri, R. (2022). *Pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum di Indonesia*. *Journal of Criminology and Justice*, *2*(1), 1–3.

Karyudi, B. M., & Firdausiah, N. (2024). *Implementasi supremasi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia*. *Lex Et Lustitia*, *1*(2), 86–98.

Kesuma, R. D. (2023). *Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi*. *Jurnal Exact: Kajian Kemahasiswaan*, *1*(2), 34–52.

Luntungan, B. L., & Sahid, M. (2024). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perjudian Online Ditinjau Dari Undang–Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, *2*(1), 69–82.

Madaniyyah, F., Fiqor, K. F. A., & Munawar, E. (2024). *Sanksi Pidana Perjudian Online dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Pasal 303 Ayat (1), dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF:* Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, 4(6), 793–802.

Mahanani, A. E. E. (2019). *Rekonstruksi budaya hukum berdimensi Pancasila dalam upaya penegakan hukum di Indonesia*. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, *22*(01), 1–10.

Manik, B. S. (2022). *Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media*

Elektronik Dikaitkan Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pascasarjana.

Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. (2024). *Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online*. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi, *1*(3), 219–238.

Perkasa, A., & Pakpahan, K. (2023). *Kebijakan Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik Di Indonesia*. *SIBATIK JOURNAL:* Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, *2*(7), 2067–2084.

Ramadhan, R., Mulyadi, M., & Marzuki, M. (2021). P*eran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai)*. Jurnal Ilmiah Metadata, *3*(1), 274–291.

Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*. *Al-Manhaj:* Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, *4*(2), 591–600.

Ruslan Renggong, S. H. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.

Sagala, M. J. P. (2019). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid. B/2017/PN. MDN)*. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, *18*(3), 88–100.

Saputra, E., Pratama, S. A., & Ramadhani, K. O. (2025). *Tantangan Penegaan Hukum Terhadap Perjudian Online Yang Menggunakan Jaringan Media Sosial*. Jurnal Intelek Insan Cendikia, *2*(5), 7789–7801.

Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.

Sitompul, M. M., Ablisar, M., Hamdan, M., & Leviza, J. (2014). *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana judi online yang dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)*. USU *Law Journal*, *2*(2), 187–200.

Ubwarin, E. (2017). K*ebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)*. *Sasi*, *23*(1), 73–81.

Waney, G. (2016). *Kajian hukum terhadap tindak pidana perjudian (penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)*. *Lex Crimen*, *5*(3).